



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditangkap tanggal 9 September 2023

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KUDUS yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus, warna gold beserta Sim Card 088233119434,
  - uang tunai Rp 118.000,- ( seratus delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) lembar kertas rekap angka judi togel,
- 1 (satu) kardus berwarna orange dan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah, menyesal, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukandengancarasebagaiberikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.
- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
  - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut :

Angka cantik:

- a) 6471 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- b) 6571 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- c) 6474 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- d) 6574 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- e) 6193 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- f) 6793 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- a) 441 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- b) 114 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)

Dua angka (buntut):

- a) 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b) 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.
- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
  - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut :

Angka cantik:

- 6471 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 6571 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 6474 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 6574 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 6193 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 6793 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- 441 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)
- 114 : Rp 5.000, - ( lima ribu rupiah)

Dua angka (buntut):

- 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

- 41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut
  - Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan-rekan Petugas Satreskrim Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.
- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut:
  - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut :  
Angka cantik:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6471: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b. 6571: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- c. 6474: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- d. 6574: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- e. 6193: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- f. 6793: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- a. 441: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b. 114: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Dua angka (buntut):

- a. 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b. 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

- a. 41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi REZA AJIK SAPUTRO Bin NOOR SAID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan-rekan Petugas Satreskrim Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI dirumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.
  - Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
    - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
    - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut:

Angka cantik:

- a. 6471 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b. 6571 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- c. 6474 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- d. 6574 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- e. 6193 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- f. 6793 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- a. 441 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b. 114 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Dua angka (buntut):

- a. 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b. 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

- a. 41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut:
  - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut :

Angka cantik:

- a) 6471: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b) 6571: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- c) 6474: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- d) 6574: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- e) 6193: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- f) 6793: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- a) 441: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b) 114: Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- a) Dua angka (buntut):
- b) 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



c) 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

a) 41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus, warna gold beserta Sim Card 088233119434
- (b) 5 (lima) lembar kertas rekap angka judi togel,
- (c) 1 (satu) kardus berwarna orange dan
- (d) uang tunai Rp 118.000,- ( seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di



rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa di rumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO;
- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI yang sudah dewasa dan membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga mampu mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak punya ijin namun menawarkan ke masyarakat umum untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI melakukan penjualan nomor judi togel kepada masyarakat umum di rumah terdakwa BAMBANG RUDI HARTONO Bin AHMADI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 05 Kec. Jati Kab. Kudus yaitu dengan cara pembeli nomor judi togel datang menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian pembeli nomor judi togel menyampaikan kepada terdakwa nomor-nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan lalu terdakwa tulis dikertas selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli nomor judi togel kemudian difoto oleh terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 5 Plus warna gold milik terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa kirim ke nomor Whatsapp TATO (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi kepada TATO.
- Bahwa omzet yang diperoleh terdakwa setiap hari dari hasil penjualan nomor judi togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari TATO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
  - Aturan tebak 2 (dua) digit yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) digit yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan tebak angka Cantik 4 (empat) digit yaitu pembeli memasang 4 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada KOMENG (belum tertangkap / DPO) sebagai berikut:

Angka cantik:

- a) 6471 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b) 6571 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- c) 6474 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- d) 6574 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- e) 6193 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- f) 6793 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Tiga angka :

- a) 441 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- b) 114 : Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Dua angka (buntut):

- a) 14 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- b) 41 : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

MK (Mako):

41 : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan tebak angka Cantik 4 (empat) digit dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf pada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertas rekaman dan kardus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa telepon genggam dan uang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Rudi Hartono Bin Ahmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus, warna *gold* beserta *Sim Card* 088233119434,
  - uang tunai Rp 118.000,- ( seratus delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) lembar kertas rekap angka judi togel,
- 1 (satu) kardus berwarna orange dan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)